



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

HYGIENE SANITASI MAKANAN MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu dijaga terus menerus dan ditingkatkan baik oleh diri sendiri dan melalui pelayanan kesehatan;
 - b. Bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang dikelola oleh Tempat Pengelolaan Makanan dan kegiatan Tempat-Tempat Umum agar tidak membahayakan kesehatan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan bidang hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum, perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara intensif dan terus menerus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Hygiene Sanitasi Makanan Minuman Dan Tempat-Tempat Umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam

Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 12 Seri C Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02

Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2006 Nomor 01 Seri C Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HYGIENE SANITASI
MAKANAN MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.
7. Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang berwenang dibidang Usaha hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum serta mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
9. Penanggung Jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggung jawab mengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) atau Tempat-Tempat Umum (TTU);
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan

atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
12. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan dan atau minuman dimana terjadinya proses produksi dan atau pendistribusian produk pangan yang meliputi; Perusahaan pembuatan makanan minuman, Distributor Makanan dan atau Minuman, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), restoran/café, rumah makan, warung makanan minuman/ makanan jajanan, kantin, snack bar, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Toko Makanan Terolah (TMT), Tempat penjualan makanan/minuman dingin, jasa boga dan Depot Air Minum (DAM);
13. Tempat-Tempat Umum (TTU) meliputi hotel, motel/losmen, pondok wisata, cottage, bungalow, villa, wisma, pesanggrahan, rumah persinggahan, gelanggang renang/kolam renang, Mall/Plaza/Supermarket/Pusat Perbelanjaan (Departemen Store), salon kecantikan, pangkas rambut, panti pijat, bioskop, gedung pertunjukan/theatre, rumah bilyard, Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA), pelayanan Aromaterapi dan Rumah Sakit;
14. Perusahaan adalah badan usaha atau perorangan yang berusaha memproduksi dan atau menjual bahan makanan dan atau minuman, serta usaha yang bergerak di bidang jasa dan rekreasi;
15. Asosiasi setempat adalah kumpulan/himpunan/asosiasi pengusaha atau perorangan yang bergerak dibidang pengelolaan TPM atau TTU di Kota Pangkalpinang seperti; Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Jasa Boga Indonesia (AJI), Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (ASPADIN) atau sejenisnya dan memiliki struktur organisasi yang jelas dan sah secara hukum;
16. Perusahaan kelas I (satu) adalah TPM dan TTU yang terdiri dari, Perusahaan Produksi Makanan/Minuman besar, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Hotel berbintang, Bar/Karaoke, Diskotik, Bioskop/Tempat Pertunjukan, kolam renang, salon kecantikan dengan pelayanan lengkap, Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) dan Rumah Sakit; Rumah Makan/Restoran/Café yang memiliki 40 tempat duduk atau lebih, Katering (pesanan yang lebih dari 500 porsi per hari);
17. Perusahaan Kelas II (Dua) adalah TPM dan TTU yang terdiri dari hotel melati/wisma, penginapan/losmen, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Poli Klinik, salon kecantikan dengan pelayanan sederhana, pangkas rambut, panti pijat, rumah makan/restoran sederhana/café, snack bar, toko makanan terolah, katering (pesanan dibawah 500 porsi), Depot Air Minum (DAM), tempat pembuatan makanan/minuman sederhana/Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), warung makanan jajanan permanen;